



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KESEHATAN

Jalan Veteran No. 60 Telepon (0264) 206531 Faks. 211747
PURWAKARTA

Kode Pos 41115

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 050.1/243/DINKESS/0/2021

TENTANG
PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah pembangunan kesehatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2018 - 2023 perlu adanya perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2023 di lingkungan Dinas Kesehatan;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16).
21. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
24. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 100);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 78.A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 137)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023.
- KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat IKU Dinas Kesehatan adalah acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Purwakarta
Pada tanggal : 04 Mei 2021

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWAKARTA,**




H. Deni Darmawan dr., MARS
NIP 197509132006041008

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 050.1/243/DikKes/V/2021
TANGGAL : 04 Mei 2021
TENTANG : PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN TAHUN
2018-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018-2023

Nama Unit Organisasi	:	Dinas Kesehatan
Tugas	:	Melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah
Fungsi	:	a. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan; b. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan; d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang kesehatan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Indikator Kinerja Utama	:	

No	Uraian	IKU	Penjelasan	Ket
A.	Sasaran Strategis			
	Meningkatnya aksebilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas	1. Persentase kematian ibu	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah kasus kematian ibu terhadap seluruh jumlah kelahiran hidup dikali 100</p> <p>Type Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	
		2. Persentase kematian bayi	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah kasus kematian bayi terhadap seluruh jumlah kelahiran hidup dikali 100</p> <p>Type Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	
B.	Program			
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah	<p>Formulasi Perhitungan : Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas Perangkat Daerah yang bersangkutan</p>	

			<p>terhadap kinerjanya, dengan kategori yaitu: sangat memuaskan(AA) nilai >90-100), memuaskan(A) nilai >80-90 sangat baik (BB) nilai >70-80, baik (C) nilai >60-70, Cukup (memadai) (CC) nilai >50-60, kurang (C) nilai >30-50, sangat kurang (D) nilai 0-30)</p> <p>Tipe Data : Indeks/ Opini (Skala AKIP)</p> <p>Sumber Data : Hasil Penilaian Inspektorat Kabupaten Purwakarta</p>	
		<p>2. Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran</p>	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah Barang Unit yang terpenuhi terhadap seluruh kebutuhan pada RKBU dikali 100</p> <p>Tipe Data : Persentase(%)</p> <p>Sumber Data : Hasil RKBU dan Simbada Kabupaten Purwakarta</p>	
2.	<p>2. Meningkatkan pemenuhan upaya Kesehatan</p>	<p>3. Rerata capaian SPM bidang kesehatan</p>	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah capaian SPM Bidang kesehatan terhadap seluruh SPM Bidang Kesehatan dikali 100</p>	

	Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Type Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	
		4. Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	Formulasi Perhitungan : Jumlah puskesmas yang memiliki obat dan vaksin esensial terhadap seluruh puskesmas dikali 100 Type Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	
3.	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar	Formulasi Perhitungan : Jumlah puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar (minimal 9 jenis tenaga kesehatan) terhadap seluruh puskesmas dikali 100 Type Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	
4.	Meningkatnya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan	Cakupan sarana farmasi yang dibina	Formulasi Perhitungan : Jumlah sarana farmasi yang dibina terhadap seluruh sarana farmasi yang terdaftar dikali 100 Type Data : Persentase (%)	

	Minuman		Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	
5.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Strata Posyandu Purnama Dan Mandiri	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah posyandu yang mencapai purnama dan mandiri terhadap seluruh seluruh posyandu dikali 100</p> <p>Type Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	



**KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN PURWAKARTA,**

H. Deni Darmawan dr., MARS
 NIP 197509132006041008